

Alamat Kawat:
PN GULA DJAKARTA
Telex No. 011.246

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA
Djl. Widjaja No. I/7,
DJAKARTA

Tilpon: 71451
Tromolpos:
359/Dkt.

No. : 493/II/13/65

Lamp.:

Djakarta, 20 Desember 1965

Hal : Pendjelasan Hasil Musjawarah
dengan BKS-SB Gula pada tgl.
16 dan 17 Desember 1965 di
Djakarta.

Kepada Jth.:

1. Semua Inspektur BPU-PN Gula
2. Semua Pd. Direktur PG/PN Karung
Goni

di- Seluruh Djawa.-

Bersama ini disampaikan naskah kesimpulan Musjawarah dengan BKS-SB2 Gula (jang terdiri dari P.B.-K.B.G./Buruh Marhaenis, P.B.-Sarbumusi dan M.P.P.-P.A.G.I.) pada tgl. 16 dan 17 Desember 1965 di Djakarta dan jang kemudian pada tgl. 20 Desember 1965 diadjukan pula kepada ormas2 buruh diluar B.K.S.-S.B.-Gula jang terdiri dari P.B.-S.B.P.G. (Gasbiindo), D.P.S.-K.B.K.I., P.B.-S.B.G. Proklamasi (Porsindo) dan I.B.G.-Kubu Pantja Sila.

Dibawah ini diberikan sekedar pendjelasan atas kesimpulan Musjawarah tsb. sebagai pegangan untuk pelaksanaannya.

I. Upah Buruh Gula Tahun 1966.

Mengingat adanja Pen Pres No. 27 Tahun 1965 mengenai kebidaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter, maka pada hakekatnja musjawarah pada taraf perkembangan situasi seperti sekarang ini, masih belum dapat membitjarakan persoalan pengupahan buruh gula tahun 1966 setjara keseluruhan.

Namun demikian, sambil menunggu perkembangan lebih landjut mengenai situasi ekonomi dan moneter, maka Direksi menjadari perlunja tetap meningkatkan aktifitas dan kontinuitas pekerdjaan (terutama dibidang pekerdjaan borongan tanaman) di PN2 Gula. Untuk itu dianggap perlu, guna segera menetapkan suatu pedoman baru jang sesuai dengan keadaan sekarang tentang upah minimum bagi seorang buruh borongan, jakni jang besarnja sama dengan harga setempat dari 1 (satu) kg beras, untuk bekerdja normal 7 (tudjuh) djam sehari.

Dengan berpedoman pada ketentuan tsb, maka para Pds. Dir ktur PN Gula memperoleh keleluasaan guna menentukan kebidaksanaan mengenai pengupahan borongan pada umumnya, Satu dan lain, dengan sedjauh mungkin memelihara kerdja sama jang baik dengan FN2 Gula tetangga (se-Daerah), agar tidak ditjapai perbedaan2 taraf pengupahan jang sangat menjolok, sehingga achirnja dapat menjulitkan sendiri bagi PN Gula jbs. (dalam hubungan ini kepada para Inspektur diharapkan langkah2 seperluhja).

II. Tundjangan Hari Raya Thn 1966.

Pelaksanaan T.H.R. th. 1966 diatur dengan surat-edaran dari BPU-PN Gula No. 485/SE/13/65 tgl. 16 Desember 1965. Ketentuan ini hanya berlaku bagi para pegawai/buruh tetap.

III. Angket Buruh "All In".

Sebelum Angket dilaksanakan, maka oleh Petugas2 H.A.K. di Daerah2 akan diadakan penindjauan ke Perusahaan2 dalam lingkungan kerdjanja masing2 guna mendapatkan bahan2 pertimbangan dari para Direktur setjara langsung.

IV. Pakaian Dinas untuk pegawai/Buruh.

Sambil menunggu follow-up tindakan Pemerintah dibidang penguasaan sandang/pangan, maka Direksi pada saat ini belum dapat merentjarakan pelaksanaan soal diatas.

Berhubung dengan itu maka pemitjaraan mengenai hal ini ditunda sampai musjawarah j.a.d.

V. Personalia Jajasan Dana Pensiun.

Tiupan diel s.

VI. Gula Itjip2.

Tjukup djelas.

VII. Djasa Produksi 1966.

Mengingat situasi Keuangan dewasa ini, sambil menunggu keadaan yang lebih baik maka soal ini akan dibahas dalam musjawarah j.a.d.

VIII. Registrasi Keanggotaan SB" Gula.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Tjataan:

- 1) Dapat ditambahkan, bahwa atas usul BKS-SB2 Gula, maka Direksi menjetudjui agar dalam pelaksanaan semua pembayaran (sub I & II), dilakukan dalam mata uang rupiah baru.
- 2) Dalam musjawarah ini, anggota BKS-SB Gula dari Sarbumusi tidak datang dari Surabaya, dan setelah kepada P.P.Sarbumusi di Djakarta dimintakan keterangan per tilpun, achirnja Musjawarah dilandjutkan tanpa hadlirnja fihak Sarbumusi.

Demikian untuk mendjadikan maklum dan guna seperlunja.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA
Direktur Urusan Umum
Daretaker,



(Ir. Soedarso).-

Tindasan:

1. Direktur Utama BPU-PN Gula
2. Para Direktur BPU-PN Gula
3. Para Kepala2 Bagian/Seksi BPU-PN Gula Dkt/Sba.
4. Perwira Koordinator BPU-PN Gula Djawa Timur
5. BP3G di Pasuruan
6. Para Proma/Probi di Sba/Dkt
7. Jajasan Dana Pensiun Buruh Gula di Sba.
8. P.T.Radjawali Indonesia (ex IMACO) di sba.
9. Ikatan Fusat Dana VII/Diponegoro Direksi PG "Pakis Baru".

KESIMPULAN MUSJAWARAH ANTARA TEAM BPU-PN GULA DAN SB2-GULA
DI DJAKARTA PADA TGL.20 DESEMBER 1965.

Musjawarah antara Team BPU-PN Gula dengan SB2 Gula jang diadakan tgl.20 Desember 1965 bertempat di Djl.Widjaja I/7, Kebajoran Baru - Djakarta, jang dihadiri oleh:

	Team BPU-PN Gula	
1. Sdr. E.H. Rotinsulu	-"-	
2. " Noorbambang Soeardjo	-"-	(Djabar)
3. " R.Sjaki Isdaroe	-"-	(Djateng)
4. " Soemadijo Dojowijatmo	-"-	(Djateng)
5. " Soemantri Mangoensoebroto	-"-	(Djatim)
6. " Soedigdo Hardjodinoto	-"-	(Djatim)
7. " Soemarsono	-"-	(Djatim)
8. " Koestardjo	-"-	(Djatim)
9. " A.Samadi	D.P.S.- K.B.K.I.	
10. " Sjamsiddin Hamidy	S.B.P.G.-Gasbiindo	
11. " E. Furkonudin	I.B.G. Kubu Pantjasila	
12. " Soeparlan	S.B.G. Proklamasi Porsindo	

setelah memusjawarakan soal2 seperti tsb. dibawah ini:

1. Upah Buruh Gula thn 1966
2. Tundjangan Hari Raya 1966
3. Angket Buruh "All In"
4. Pakaian Dinas untuk pegawai/buruh
5. Personalia Jajasan Dana Pensiun
6. Gula Itjip2
7. Djasa Produksi 1965
8. Registrasi Keanggautaan SB2 Gula,

Musjawarah mengambil kesimpulan2 sbb.:

1. Upah Buruh Gula tahun 1966.

Musjawarah menjetudjuj untuk menunda pembitjaraan tentang penggadjan/pengupahan buruh tetap untuk tahun 1966 pada musjawarah jang akan diadakan dalam permulaan bulan Djanuari 1966, satu dan lain berkenaan dengan edanja tindakan Femerintah dibidang moneter.

Sedangkan mengenai pengupahan bagi buruh borongan, para Direktur dapat mengambil kebidjaksanaan untuk menjesuaikan upah minimum sehari (bekerdja normal 7 djam) dengan berpedoman pada harga 1 (satu) kg. beras setempat.

Tjatatatan: Atas dasar info jang diterima dari SB2 Gula mengenai gadji/upah pegawai negeri khusus bulan Desember 1965, Team akan mengadjukannya kepada Direksi untuk dipertimbangkan.

2. Tundjangan Hari Raya Thn.1966.

Musjawarah menjetudjuj keputusan Direksi BPU-PN Gula tentang pemberian T.H.R. thn 1966 sebesar Rp.75.000,- (uang rupiah lama) jang akan dibajarkan dalam bentuk:

- a. Uang sebesar Rp.66.500,- (uang rupiah lama)
- b. Tekstil sebanjak 3 meter jang dinilai seharga Rp.5.000,- (uang rupiah lama)
- c. Gula sebanjak 5 kg. jang dinilai seharga Rp.3.500,- (uang rupiah lama).

Dengan tidak mengubah keputusan Direksi BPU-PN Gula tsb. diatas, musjawarah menjetudjuj untuk tidak mengurangi kebidjaksanaan jang lazimnja dilaksanakan oleh masing2 Direktur FN Gula/Karung Goni dalam rangka tanggung djawabnja selaku pimpinan perusahaan.

Para pegawai/buruh jang dischors/dinon-aktifkan sehubungan dengan penumpasan terhadap Gerakan 30 September, tidak diberikan T.H.R. thn 1966.

3. Angket Buruh "All In".

Keputusan tentang pembentukan Team segera dikeluarkan oleh Direksi, dengan tjatatatan supaja anggautaa2 Team dari Ormas jang dibekukan (SBG-SOBSI) tidak lagi diikut-sertakan, dan Team akan mulai bekerdja dalam bulan Djanuari 1966.

4. Pakaian Dinas untuk pegawai/buruh.

Tentang pelaksanaan pemberian pakaian dinas untuk pegawai/buruh gula, Direksi berpendirian untuk menunda perbitjaraan mengenai hal ini dalam musjawarah jang akan datang, guna mempertimbangkan keadaan, berhubung dengan tindakan Pemerintah dibidang penguasaan bahan sandang pangan.

Fihak S.B.2 Gula dalam pada itu mengusulkan supaya pemberian pakaian dinas termaksud dapat dilaksanakan mulai tahun 1966.

5. Personalia Jajasan Dana Pensiun.

Team BFU-FN Gula mengharapkan kepada S.B.2 Gula agar mengadakan tjalon2-nja untuk mengisi kekosongan dalam keanggotaan pengurus Jajasan Dana Pensiun.

Untuk bisa mentjapai maksud BFU-FN Gula dalam rangka pengisian kekosongan keanggotaan Jajasan Dana Pensiun, S.B.2 Gula mengusulkan agar BFU-FN Gula cq. Ketua ex Officio mengambil langkah kebidjaksanaan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Selain dari pada itu, S.B.2 Gula mengusulkan agar supaya Jajasan Dana Pensiun langsung berada dibawah BFU-FN Gula.

6. Gula Itjip2.

Tentang usul S.B.2 Gula agar diadakan perbaikan mengenai pemberian gula itjip2 untuk semua pegawai/buruh, musjawarah telah menjetud jui untuk menunda perbitjaraannya sarpei musjawarah jang akan datang.

7. Djasa Produksi Thn 1965.

Berkenaan dengan tindakan Pemerintah dalam bidang moneter, maka hal ini akan dibitjarakan dalam musjawarah jang akan datang.

8. Registrasi Keanggotaan SB2 Gula.


Pada azasnja S.B.2 Gula dapat menerima permintaan BFU-FN Gula untuk mengadakan registrasi keanggotaan buruh dalam S.B.2 Gula, tetapi mengingat keadaan pada dewasa ini maka tentang pelaksanaannya akan dibitjarakan lebih landjut dalam musjawarah jang akan datang.


Tjatatatan:


Atas usul S.B.2 Gula, Direksi menjetud jui akan mengusahakan pelaksanaan semua pembajaran dilakukan dalam mata uang rupiah baru.


Djakarta, 20 Desember 1965.

S.B.-2 GULA


1. 
(A. S a m a d i)


2. 
(S j a m i d d i n H a m i d y)


3. 
(E. F u r k o n u d i n)


4. 
(S o e p a r l a n).


TEAM B.F.U.-P.N. GULA


1. 
(E. H. R o t i n s u l u)


2. 
(N o o r b a m b a n g S o e a r d j o)

3. 
(R. S j a ' r i I s d a r o e)

4. 
(S o e m a d i j o D o j o w i j a t m o)

5. 
(S o e m a n t r i M a n g o e n s o e b r o t o)

6. 
(S o e d i g d o H a r d j o d i n o t o)

7. 
(S o e m a r s o n o)

8. 
(K o e s t a r d j o)

KESIMPULAN MUSJAWARAH ANTARA TEAM BPU-PN GULA DAN
BKS-SB-2 GULA DI DJAKARTA PADA TGL. 16 DAN 17
DESEMBER 1965.

Musjawarah antara Team BPU-PN Gula dengan BKS-SB-2 Gula jang diadakan pada tanggal 16 dan 17 Desember 1965 bertempat di Djl. Widjaja I/ 7, Kebajoran Baru - Djakarta, jang dihadiri oleh :

1. Sdr. Ir. Soedarso	- Caretaker Direktur Urs. Umum	
2. " Soepardijatma	- Wakil para Direktur P.N. Gula Djatim	
3. " Soemitro	- Wakil para Direktur P.N. Gula Djabar	
4. " E.H. Rotinsulu	- Team B.P.U.-P.N. Gula	
5. " Oemar Said	- " -	
6. " Noorbambang Soeardjo	- " -	(Djabar)
7. " R. Sjaki Isdaroe	- " -	(Djateng)
8. " Soemadijo Dojowijatmo	- " -	(Djateng)
9. " Soemantri Mangoensoebroto	- " -	(Djatim)
10. " Soedigdo Hardjodinoto	- " -	"
11. " Soemarsono	- " -	"
12. " Koestardjo	- " -	"
13. " Tringgono	- " -	"
14. " Soejono	- P.B. K.B.G./Buruh Marhaenis	
15. " Abdoelmadjid	- " -	
16. " Ir. Moeljadi	- " -	
17. " R. Soeparno	M.P.P. - P.A.G.I.	
18. " R. Soegiatro Brotodirdjo	- " -	
19. " Ir. Soebiono Sambas	- " -	

Setelah memusjawarahkan soal2 seperti tersebut dibawah ini :

1. Upah Buruh Gula thn. 1966
2. Tundjangan Hari Raja 1966
3. Angket Buruh "All In"
4. Pakaian Dinas untuk pegawai/buruh
5. Personalia Jajasan Dana Pensiun
6. Gula Itjip2
7. Djasa Produksi 1965
8. Registrasi Keanggotaan S.B.2 Gula

Musjawarah mengambil kesimpulan2 sbb. :

1. Upah Buruh Gula tahun 1966.

Musjawarah menjetudjuj untuk menunda pembitjaraan tentang penggadjan/pengupahan buruh tetap untuk tahun 1966 pada musjawarah jang akan diadakan dalam permulaan bulan Djanuari 1966, satu dan lain berkenaan dengan adanya tindakan Pemerintah dibidang moneter.

Sedangkan mengenai pengupahan bagi buruh borongan, para Direktur dapat mengambil kebidjaksanaan untuk menjesuaikan upah minimum sehari (bekerdja normal 7 djam) dengan berpedoman pada harga 1 (satu) kg. beras setempat.

2. Tundjangan Hari Raya Thn. 1966

Musjawarah menjetudjuj keputusan Direksi B.P.U.-P.N. Gula tentang pemberian T.H.R. thn. 1966 sebesar Rp. 75.000,-- (uang rupiah lama) jang akan dibajarkan dalam bentuk :

- a. Uang sebesar Rp. 66.500,-- (uang rupiah lama)
- b. Tekstil sebanjak 3 meter jang dinilai seharga Rp. 5.000,-- (uang rupiah lama)
- c. Gula sebanjak 5 kg. jang dinilai seharga Rp. 3500,-- (uang rupiah lama)

11677

Dengan

Dengan tidak mengubah keputusan Direksi B.P.U.-P.N. Gula tsb. diatas, musjawarah menjetudjuj untuk tidak mengurangi kebidjaksanaan jang lazimnja dilaksanakan oleh masing2 Direktur P.N. Gula/Karung Goni dalam rangka tanggung djawabnja selaku pimpinan perusahaan.

Para pegawai/buruh jang dischors/dinon-aktifkan sehubungan dengan penum-rasan terhadap Gerakan 30 September, tidak diberikan T.H.R. thn. 1966.

3. Angket Buruh "All In".

Keputusan tentang pembentukan Team segera dikeluarkan oleh Direksi, dengan tjatatan supaya anggota2 Team dari Ormas jang dibekukan (SEG-SOESI) tidak lagi dikut sertakan, dan Team akan mulai bekerdja dalam bulan Dja-ruari 1966.

4. Pakaian Dinas untuk pegawai/buruh

Tentang pelaksanaan pemberian pakaian dinas untuk pegawai/buruh gula, Direksi berpendirian untuk menunda pemitjaraan mengenai hal ini dalam musjawarah jang akan datang, guna mempertimbangkan keadaan, berhubung de-ngan tindakan Pemerintah dibidang penguasaan bahan sandang pangan.

Fihak B.K.S. S.B.2 Gula dalam pada itu mengusulkan supaya pemberian pakaian dinas termaksud dapat dilaksanakan mulai tahun 1966.

5. Personalia Jajasan Dana Pensiun.

Team B.P.U.-P.N. Gula mengharapkan kepada B.K.S.-S.B.2 Gula agar mengadakan tjalon2-nja untuk mengisi kekosongan dalam keanggotaan pengurus Jajasan Dana Pensiun.

Untuk bisa sefitjapadannya B.P.U.-P.N. Gula dalam rangka pengisian kekosongan keanggotaan Jajasan Dana Pensiun, B.K.S. S.B.2 Gula mengusulkan agar B.P.U.-P.N. Gula cq. Ketua ex Officio mengambil langkah kebidjaksanaan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Selain dari pada itu, B.K.S.-S.B.2 Gula mengusulkan agar supaya Jajasan Dana Pensiun langsung berada dibawah B.P.U.-P.N. Gula.

6. Gula Itjip2

Tentang usul B.K.S. S.B.2 Gula agar diadakan perbaikan mengenai pem-berian gula itjip2 untuk semua pegawai/buruh, musjawarah telah menjetudjuj untuk menunda pemitjaraannya sampai musjawarah jang akan datang.

7. Djasa Produksi Thn. 1965

Berkewaan dengan tindakan Pemerintah dalam bidang moneter, maka hal ini akan dibitjarakan dalam musjawarah jang akan datang.

8. Registrasi Keanggotaan S.B.2 Gula

Pada azasnja B.K.S.-S.B.2 Gula dapat menerima permintaan B.P.U.-P.N. Gula untuk mengadakan registrasi keanggotaan buruh dalam S.B.2 Gula, tetapi mengingat keadaan pada dewasa ini maka tentang pelaksanaannya akan dibitja-rakan lebih landjut dalam musjawarah jang akan datang.

Tjatatan :

Atas usul B.K.S.-S.B.2 Gula, Direksi menjetudjuj akan mengusahakan pelaksanaar se-mua pembajaran dilakukan dalam mata uang rupiah baru.

Ojodarte, 17 Desember 1965.-

DAFTAR NAMA

DAFTAR NAMA

1. Soriano
(Soesjono)
2. [Signature]
(Alcool [unclear])
3. Moesjeb
(Ir. Poeljadi)
4. [Signature]
(Soeparno)
5. [Signature]
(Soerinto)
6. Soelionorandao
(Ir. Soebiono Soebis)

1. [Signature]
(Ir. Soesono)
2. Handjatus
(Soepardjato)
3. [Signature]
(Soeritro)
4. [Signature]
(E. Soetinsulu)
5. [Signature]
(Soerinto)
6. [Signature]
(Soerinto)
7. [Signature]
(R. Soetri Soetiro)
8. [Signature]
(Soerinto Soetiro)
9. [Signature]
(Soetri Soetiro)
10. [Signature]
(Soerinto Soetiro)
11. [Signature]
(Soerinto)
12. [Signature]
(Soerinto)
13. [Signature]
(Soerinto)

KESIMPULAN SIDANG DEWAN PERUSAHAAN PUSAT

TANGGAL 22/23 DESEMBER 1965

1. Dalam pembajaran T.H.R. 1966 untuk pegawai2 jang berupa uang Rp.66.500,- + 3 mtr. tekstil dan 5 kg.gula, apabila ternyata kedatangan tekstil tersebut masih makan waktu lama, sebaiknya dibajarkan sadja seluruhnja dalam bentuk uang Rp. 75.000,-
2. System penggadjan baru masih ditunggu peraturannja dari Pemerintah.
3. Demi kelantjaran pekerdjaan maka penerimaan pegawai baru di Pg. dapat disetujui, apabila keadaan betul2 memaksa, pengangkatannja dapat dilakukan oleh Direktur Pg. setjara darurat dan segera dimintakan pengesjahannja dari Direksi B.P.U.
4. Kepada Panitia Dewan diminta untuk mengirim surat kepada J.M.Men-ko Kompag untuk meminta petunjuk mengenai pelaksanaan Instruksi ~~XXX~~ Presidium Kabinet Dwikora R.I. No.48a/D/Instr./1965 jang menerangkan, bahwa instruksi tersebut berlaku untuk Departemen2 sipil, sedangkan Instruksi KOTI No.22/Koti/1965 hanya berlaku bagi Departemen2 Angkatan Bersendjata.
5. Pendjelasan terperinci dari A.B. 1966 belum dapat diberikan, karena masih diperlukan pen-checkan kembali tentang faktor2 jang ada di Pg., mengenai factor2 ini supja anggota Dewan diberi kesempatan cukup untuk mempelajari sebelum dibitjarakan dalam Dewan.
6. Konsep Dir. Tanaman mengenai persediaan persewaan tanah perlu diberikan pendjelasan agar dapat lebih mudah disetujui J.M. Menteri.
7. Rentjana Dewan mengadakan peninjauan kedaerah-daerah itu berhubungan dengan situasi S.O.S. jang masih berlaku didaerah s/d 4 akhir Djaniari 1966 jang akan datang, ditanggungkan dulu.
8. Dalam rentjana peninjauan kedaerah-daerah itu akan disertai dengan indoktrinasi mental. Bahan2 indoktrinasi tersebut akan dikumpulkan oleh Sdr.Moerdopo dengan tambahan bahan2 dari Front Nasional oleh Sdr. Kamil Prawiresoma.
9. Kepada Panitia ditugaskan untuk mengirim surat kepada para Inspektur BPU-PK-Gula, supaya menampung bahan2 screening dari Daerah2 untuk disampaikan kepada B.P.U.
10. Disarankan supaya didalam membuat surat2 keputusan jang dikeluarkan oleh Team Penelitian/B.P.U. diperhatikan serta diteliti mengenai tanggal2 berlakunja, redaksinnja dan sebagainja karena ternyata terdapat kekeliruan2.
11. Supaja dikuatkan surat ulangan kepada J.M. Menko Kompag mengenai permohonan idsim pengiriman misi Dewan Perusahaan Pusat keluar negeri.
12. Supaja Panitia Dewan menjusunkan pandangan2/saran2 mengenai penjemputan Dewan2 Perusahaan B.P.U./P.N.Gula/Karung Goni.